



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN UMUM DAN PELAJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah dilaksanakannya kajian Masterplan Tataran Transportasi Lokal di Kabupaten Balangan Tahun 2009, maka dipandang perlu untuk menerapkan hasil kajian tersebut;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan angkutan umum di Kabupaten Balangan, khususnya angkutan umum dan pelajar, perlu diatur penetapan jaringan trayek pelayanan angkutan umum dan pelajar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Umum dan Pelajar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 198);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN UMUM DAN PELAJAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Balangan.
2. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan.
3. Trayek adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan jasa angkutan, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, serta lintasan tetap, baik terjadwal maupun tidak terjadwal.
4. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan pelayanan angkutan orang.
5. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
6. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran.
7. Angkutan Umum dan Pelajar adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam trayek tertentu dikhususkan untuk mengangkut masyarakat umum dan pelajar.
8. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
9. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

BAB II JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN

Pasal 2

Jaringan Trayek Angkutan Perkotaan dan Angkutan Perdesaan akan ditentukan sesuai kebutuhan berdasarkan penelitian yang akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan.

Pasal 3

Jaringan Trayek Angkutan Pelajar ditetapkan meliputi :

- a. Paringin ke Gampa pulang pergi;
- b. Paringin ke Dahai pulang pergi;
- c. Paringin ke Lampihong pulang pergi;
- d. Paringin ke Juai pulang pergi;
- e. Paringin ke Batumandi pulang pergi;
- f. Paringin ke Awayan pulang pergi.

Pasal 4

Jenis kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk melayani trayek adalah Mobil penumpang dan/atau Mobil bus.

Pasal 5

Setiap kendaraan bermotor umum yang dioperasikan harus memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan diuji kelayakan secara berkala.

Pasal 6

Pengawasan dan Pengendalian atas pelaksanaan Peraturan ini ditugaskan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan.

BAB III
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 10 Juli 2018

BUPATI BALANGAN,

tt d

H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 10 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

tt d

H. RUSKARIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**

[Signature]
**H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009**